

ABSTRAK

Muhammad Fauzan. NIM. 1501110036. *Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarmasin tentang Pernikahan Tutup Aib Oleh Wali Hakim Tanpa Sepengatahuan Wali Nasab.* Pembimbing: (I) Dra. Hj. Nadiyah, M.H.I, Pembimbing. (II) Hj Diana Rahmi S,Ag M.H. pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Skripsi. UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

Kata Kunci: Pernikahan Tutup Aib, Wali Hakim, PMA Nomor 20 Tahun 2019.

Penelitian ini bermula dari adanya kasus pernikahan dua orang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di kota Banjarmasin oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai wali hakim yang ada di kota Banjarmasin, Kepala KUA tersebut menikahkan mereka itu tanpa sepengetahuan wali nasabnya, dengan alasan untuk menutupi aib mereka berdua. Kemudian setelah mendengar informasi sepihak dari ibu kost tempat tinggal mahasiswi tersebut, bahwa telah terjadi hubungan di luar nikah yang menyebabkan dia hamil muda, sehingga dia malu dan segan untuk memberi tahu hal tersebut kepada kedua orang tuanya, dan juga dikarenakan faktor lain yaitu tempat tinggal wali nasabnya sangat jauh, jaraknya mencapai 337 KM, Sebagaimana diketahui bersama bahwa setiap pernikahan wali nasab mesti adanya pemberitahuan dan izin dari wali nasabnya, berdasarkan kasus tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana pendapat beberapa Kepala KUA yang ada di kota Banjarmasin tentang hukum pernikahan tutup aib oleh wali hakim tanpa sepengetahuan wali nasabnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat beberapa Kepala KUA di kota Banjarmasin tentang hukum pernikahan tutup aib oleh wali hakim tanpa sepengetahuan wali nasabnya. Selain itu penulis juga ingin mengetahui landasan atau dasar hukum dari para Kepala KUA di kota Banjarmasin mengenai pendapat mereka.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reserach*) yang bersifat kualitatif. Lokasi penelitian berada di KUA kota Banjarmasin. Subjek penelitian adalah empat orang kepala KUA, Objek penelitian adalah pendapat beberapa kepala KUA yang ada di kota Banjarmasin. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara langsung dengan tanya jawab. Kemudian, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Melalui teknik analisis kualitatif, penelitian ini menghasilkan dua pendapat: satu kepala KUA mengatakan boleh dan pernikahannya sah, sebab ada faktor lain yang membolehkan yaitu wali nasabnya berada di tempat yang jauh (337), beliau berlandaskan hukum fiqih klasik yang membolehkan bahwa wali nasab yang jauh (*masâfatul qashar*) adalah salah satu sebab yang membolehkan perpindahan wali nasab kepada wali hakim. Sedangkan pendapat tiga kepala KUA lainnya mengatakan tidak boleh dan tidak sah, mereka berlandaskan hukum peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019 yang tidak lagi mencantumkan *masâfatul qashar* menjadi sebab perpindahan wali nasab kepada wali hakim.